



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 9 Desember 2023, Revised: 19 Desember 2023, Publish: 20 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi Secara Illegal

Nicholas Panggabean¹, Mella Ismelina Farma Rahayu²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: : nickolas.panggabean10@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: : Mellaismelina@yahoo.com

Corresponding Author: nickolas.panggabean10@gmail.com¹

Abstract: *Indonesia is a nation that is rich in natural resources, especially biological natural resources, both in the form of plants and animals in it. One of the crimes against wildlife that often occurs in Indonesia is the crime of illegal wildlife trade. Weaknesses in facilities and infrastructure as well as administrative weaknesses in the form of complicated bureaucracy can provide opportunities for parties carrying out wild animal trading activities. Legal protection for endangered animals and the environment is not without reason, because wild animals, like humans, are part of nature and also part of the environment or ecosystem. The law is a means that provides protection for all parties, including animals and the environment because the function of the law itself is to protect society and improve the welfare of society. In this research, the Normative Juridical research method is used, namely research that refers to the literature. Cases of crime against wildlife that still frequently occur today prove how weak the law enforcement of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems is. Law enforcement against wildlife trade has not been carried out optimally because illegal wildlife trade still occurs.*

Keywords: *Rule of Law, Wildlife Trade*

Abstrak: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alam terutama sumber daya alam hayati, baik berupa jenis tumbuh-tumbuhan maupun satwa-satwa yang ada didalamnya. Salah satu kejahatan terhadap satwa liar yang seringkali terjadi di Indonesia adalah tindak pidana perdagangan satwa liar secara illegal. kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehingga dapat memberikan peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan perdagangan satwa liar. Perlindungan hukum untuk satwa yang hampir punah dan lingkungan hidup bukan tanpa alasan, karena satwa liar tersebut sama seperti halnya manusia, merupakan bagian dari alam dan juga bagian dari lingkungan ataupun ekosistemnya. Hukum merupakan sarana yang memberikan perlindungan bagi semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang merujuk

pada kepustakaan. Kasus-kasus kejahatan terhadap satwa liar yang sampai saat ini masih sering terjadi membuktikan bahwa betapa lemahnya penegakan hukum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar belum dilakukan secara maksimal karena masih terjadinya perdagangan satwa liar secara ilegal.

Kata Kunci: *Aturan Hukum,Perdagangan Satwa Liar*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam hayati, baik tumbuhan maupun hewan. Sumber daya alam hayati yang beragam tersebut mencakup berbagai jenis fauna endemik (terbatas pada daerah sebaran tertentu) yang tersebar hampir di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, dengan ciri-ciri tertentu yang menjadikan ekosistem tersebut beradaptasi dengan habitatnya. Kejahatan terhadap satwa liar sedang meningkat di Indonesia. Hal ini telah menjadi isu nasional dan sering dibahas di berbagai forum akademik, kebijakan, dan media. Ada lima komponen dasar yang merupakan pemicu wildlife crime, yaitu satwa liar (wildlife), pelanggaran dan/atau kejahatan (offence), komoditas perdagangan satwa liar (commodity), tingkatan-tingkatan perdagangan (level of trade), dan nilai perdagangan (value).¹

Salah satu kejahatan terhadap satwa liar yang umum terjadi di Indonesia adalah perdagangan satwa liar ilegal. Kekurangan administratif, seperti kekurangan sarana dan prasarana, serta birokrasi yang rumit, dapat memberikan peluang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan satwa liar untuk melakukan penipuan dan pelanggaran.²

Banyak satwa dilindungi dan terancam punah yang masih diperdagangkan bebas di Indonesia. Semakin langka hewan tersebut maka akan semakin mahal harganya. Saat ini, memiliki hewan langka merupakan sebuah peluang besar bagi sebagian besar orang karena mereka dapat membeli atau bahkan memiliki sendiri hewan langka tersebut, walaupun harus mengeluarkan banyak uang untuk memilikinya. Tren jual beli hewan langka saat ini sudah menjadi aktivitas yang populer di pasar hewan dan situs belanja online. Kegembiraan memiliki hewan langka tercermin dari banyaknya permintaan dari berbagai kalangan, banyak masyarakat di dalam dan luar negeri yang rela membayar mahal untuk hewan eksotik dan langka tersebut, sehingga masyarakat menangkap dan menjualnya secara besar-besaran oleh orang yang hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi.

Besarnya potensi keuntungan yang diperoleh dari perdagangan satwa liar khususnya satwa langka telah mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan satwa. Para pedagang satwa liar terus menangkap dan memburu satwa liar dari alam yang kemudian diperdagangkan secara ilegal oleh mereka. Selain untuk diperdagangkan, manusia mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber daya alam khususnya satwa untuk kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup tersebut lambat laun dilakukan dengan tidak mengindahkan lagi kelestarian ekosistem dan ekologi ketika segala kebutuhan tersebut sudah menjadi suatu tuntutan material yang harus dipenuhi. Semakin langka satwa tersebut maka harganya akan semakin mahal. Hal ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi kelestarian satwa liar terutama satwa-satwa yang sudah langka karena kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tergantung kepada tingkat pemanfaatannya dan kemampuan ekosistem untuk memperbaharui diri.

¹ Ikbal Nurahman, 2010, *Memerangi Perburuan Liar*, Indografika, Jakarta, hlm. 12.

² Soetoprawiro Koerniatmanto, 2014, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 199

Perlindungan hukum untuk satwa yang hampir punah dan lingkungan hidup bukan tanpa alasan, karena satwa liar tersebut sama seperti halnya manusia, merupakan bagian dari alam dan juga bagian dari lingkungan ataupun ekosistemnya. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar di dalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.³

Penegakan hukum, dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, mengangkut atau memperdagangkan satwa liar dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun telah mati. Hanya saja, dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak dijumpai adanya perdagangan satwa liar yang dilindungi. Hukum merupakan sarana yang memberikan perlindungan bagi semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Perlindungan hukum bagi satwa dan lingkungan hidup tersebut diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan dan jenis satwa liar tidak punah dan tetap memiliki manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.

Satwa liar merupakan bagian yang tak tergantikan dari system alami bumi yang harus dilindungi untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu penting untuk menjaga kelestariannya termasuk dengan menegakkan peraturan di bidang perdagangan satwa. Masyarakat dan negara-negara harus dapat menjadi pelindung terbaik bagi satwa liar tersebut. Salah satu cara untuk melindungi satwa liar tersebut adalah dengan membatasi jumlah satwa liar yang diperdagangkan. Oleh karena itu, pembatasan terhadap jumlah satwa liar yang diperdagangkan merupakan salah satu bentuk perlindungan satwa liar dari bahaya kepunahan. Selain membatasi jumlah satwa liar yang diperdagangkan, bentuk perlindungan lain terhadap satwa liar adalah dengan menerbitkan peraturan hukum tentang perdagangan satwa liar. Undang-Undang tidak hanya melarang perdagangan satwa yang masih hidup tetapi melarang perdagangan satwa yang sudah mati atau bagian tubuh satwa tersebut.

Biarpun sudah ada aturan mengenai perdagangan satwa liar yang dilindungi, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Perilaku manusia ini dapat menjadi sebuah ancaman kepunahan dari satwa langka, karena terdapat oknum masyarakat yang ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, kendati pengaturan serta ancaman pidana terkait perdagangan satwa yang dilindungi telah berlaku 2 dasarwarsa lamanya, seolah tak menjadi berarti. Sebagian oknum masyarakat tidak menghiraukan larangan ini dengan berbagai macam alasan seperti sekadar hobi memelihara saja, maupun untuk kepentingan ekonomi.

METODE

Metode penelitian adalah aturan atau kaidah yang berlaku agar membuat penelitian yang dihasilkan valid berdasarkan data, metode penelitian ini juga merupakan langkah ilmiah

³ Tony Suhartono, Op.Cit, hlm. 6

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴ Pada penelitian ini digunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang merujuk pada kepustakaan atau dengan meneliti bahan-bahan Pustaka atau data-data sekunder saja.⁵ Penelitian ini meneliti aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, peraturan pemerintah serta bahan Pustaka yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal yang mengatur tentang larangan membunuh satwa yang dilindungi pada Pasal 21 Ayat (2) a yang berbunyi, “Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Namun sayangnya undang-undang tersebut masih sangat lemah dan sanksi yang diberikan juga terkesan sangat ringan. Dapat diperhatikan pada Pasal 21 ayat 2 dan 40 ayat 2 dijelaskan bahwa undang-undang tersebut mengakomodir jerat pidana bagi pihak yang memperdagangkan satwa liar, akan tetapi sanksinya tidak sebanding dengan keuntungan yang diterima pelaku sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Salah satu usaha dalam mengatasi perdagangan satwa liar yang dilakukan secara terorganisir, pihak BBKSDA akan melakukan Intelejen pada penjualan satwa yang dijual secara online maupun offline yang sering kali terbukti tidak memiliki berkas lengkap atau perdagangan ilegal. Pengawasan ini dilakukan dengan mengerahkan pihak intelejen untuk melakukan pengawasan yang tersamarkan agar tidak dapat dikelabui oleh pedagang yang tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya perdagangan satwa liar saja, jika masyarakat ditemukan memelihara satwa yang dilindungi maka satwa tersebut harus dikembalikan ke penangkarnya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada UU Nomor 5 tahun 1990 peraturan pemerintah nomor 447 tentang Satwa yang dilindungi dan ketentuan cara pemanfaatannya, jadi untuk pemanfaatannya hanya bisa dilakukan oleh lembaga konservasi. Lembaga konservasi yang akan mengurus izinya dan melalui menteri konservasi itu dapat didirikannya taman satwa, taman safari, kebun binatang atau penangkaran dan pusat rehabilitasi. Perdagangan satwa liar yang paling sering dijumpai itu sangat bermacam-macam yang biasanya tergantung pada hobi masyarakat, ada gading gajah, burung, kulit harimau. Yang artinya kegiatan ini tidak bisa dipastikan fokus satu spesies saja akan tetapi banyak, dan kejahatan ini masih banyak terjadi dan itu bisa sangat terselubung melalui penjualan online maupun offline.

Perdagangan satwa liar ilegal dapat berjalan dengan beberapa cara dan berbagai macam modus-modus yang dapat dilakukan oleh pedagang satwa liar ini, mereka melakukan berbagai macam cara untuk menutupi penjualan mereka dan agar tidak terjerat oleh hukum yang berlaku, modus-modus tersebut biasa berjalan dengan baik menipu beberapa petugas dan masyarakat agar perdagangan tersebut dapat terus tetap berjalan. Modus perdagangan ilegal satwa liar ini terus berkembang dalam masyarakat dengan sangat rapih dan telah terorganisir dengan mengikuti situasi yang ada. Modus-modus tersebut yang seringkali terjadi, yaitu:

- a. Pemalsuan Jenis (dengan memalsukan keterangan jenis dan informasi yang berbeda dan tidak sesuai dengan fakta atau kemasan)
- b. Pencampuran jenis satwa yang ilegal dan dengan yang legal untuk dapat menyamarkan satwa yang tidak legal bertujuan untuk mengelabui petugas.

⁴ Satriawan, Nofri. “pengertian metode penelitian dan jenis-jenis metode penelitian”. Ranahresearch.com

⁵ Daan. “apa perbedaan yuridis empiris dengan yuridis normatif”. Id.quora.com

- c. Pemanfaatan kapal penumpang
- d. Penyalahgunaan dengan modus adat dan tradisi (berlindung di balik kepentingan adat)
- e. Penyembunyian satwa liar diantara barang antik, dan satwa liar dijadikan sebagai bagian dari perhiasan atau produk-produk yang bernilai seperti kuku, taring harimau, taring hiu, cakar harimau, dan lain-lain.

Modus-modus tersebut dilakukan hanya untuk mengelabui petugas dan menutupi perdagangannya dengan modus tersebut, pada dasarnya masyarakat telah mengerti dan memahami peraturan yang telah diatur namun beberapa masyarakat masih ada yang melakukan hal-hal tersebut seperti melalui online dan atau berdagang langsung, yang padahal satwa liar dan satwa yang dilindungi tidak boleh di buru, ditangkap, diperdagangkan dalam keadaan hidup ataupun mati.

Kasus-kasus kejahatan terhadap satwa liar yang sampai saat ini masih sering terjadi membuktikan bahwa betapa lemahnya penegakan hukum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Dalam perdagangan ilegal satwa liar dan satwa yang dilindungi merupakan faktor dari lembaga pengawasannya, lembaga yang berwenang dalam menangani pengawasan tersebut ialah BKSDA, lembaga ini memiliki tujuan untuk menjaga Sumber Daya Alam di negara Indonesia, agar tetap terjaga dengan baik beserta Ekosistemnya, namun dalam menjalankan tugasnya masih saja terjadi perdagangan yang illegal .

Terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penanggulangan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya, sebagai berikut:

a) Faktor Undang-Undang

Walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya membuat sanksi pidana yang cukup berat akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan belum berjalan efektif. Pada kenyaaannya penegakan hukum dilakukan dengan pemberian ancaman penjara yang jauh lebih ringan dari pada yang tercantum dalam undangundang, sehingga tidak memberi efek jera terhadap pelaku, dengan demikian pelaku dapat saja mengulangi perbuatannya. Selain itu juga terkait satwa yang dilindungi seperti Harimau Sumatera yang sudah jelas termuat dalam perundang-undangan. Upaya-upaya konservasi/ perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dan keanekaragaman hayati terus didengungkan namun pada kenyataannya hanya terbatas pada upaya saja sangat tidak memadai apabila tidak didukung oleh peran dan penegakan yang nyata dari sejatinya yang berhak memberikan atau berhak menegakkan hukum tersebut.

b) Faktor penegakan hukum

Mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum itu sendiri merupakan salah satu factor keberhasilan dalam penegakan hukum. Hal ini karena jika penegak hukum memiliki karakter profesional dan moral yang baik, tentu mereka akan menegakkan hukum dengan baik dan sempurna. Jika penegak hukum tidak memiliki sikap profesional, maka supremasi hukum tidak dapat ditegakkan, terbukti. Dalam penanganan kasus kejahatan terhadap hewan, nilai kerugian yang harus ditanggung tidak terbatas pada kerugian ekonomi dan sosial, tetapi juga kerugian ekosistem. Faktor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang membatasi denda sampai dengan 200 juta rupiah juga menjadi salah satu penyebab rendahnya pidana denda yang diberikan. Hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 khususnya terhadap ketentuan pidana.

c) Faktor sarana dan fasilitas

Penegakan hukum akan berlangsung baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang cukup. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Kenyataannya hal tersebut sampai sekarang masih belum bisa terpenuhi sehingga menjadi faktor utama dalam

hambatan yang dialami oleh petugas di lapangan, yakni kurangnya petugas yang dapat memberikan penyuluhan, sedangkan dalam melaksanakan penyuluhan tersebut petugas harus mendatangi rumah kerumah yang jumlahnya cukup banyak, kekurangan personil, keterbatasan anggaran serta sarana prasarana serta dalam pelaksanaan penyidikan.

d) Faktor masyarakat

Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hewan yang dilindungi. Banyaknya masyarakat yang belum sadar terhadap pentingnya pengawetan jenis satwa yang dilindungi undang-undang ini dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait jenis-jenis satwa yang dilindungi. Masyarakat yang sudah tahu terkait sanksi yang berlaku dan hukuman yang berat yang akan diterima oleh pelaku penjualan satwa liar secara ilegal, tetapi masih bandel dan keras kepala sehingga tidak menyadari bahwa pentingnya satwa liar di lindungi tersebut bagi ekosistemnya.

Keempat faktor ini saling berkaitan erat karena kelima faktor tersebut merupakan esensi penegakan hukum dan sebagai tolak ukur dari efektivitas hukum. Berdasarkan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka faktor penegak hukum adalah salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam upaya penegakan hukum dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa “Faktor penegak hukum menempati titik sentral karena penerapan suatu aturan dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas⁶

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar berdasarkan undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem dapat dilakukan dengan cara segera memperbarui undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem yang menjadi payung hukum, Karena sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman yang ada, dan sanksi yang ada dipandang tidak memberi rasa keadilan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Penyeragaman persepsi antar aparat penegak hukum juga sangat diperlukan untuk mendapatkan proses peradilan yang memberikan rasa keadilan. Perbaikan dan penambahan sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya sarana dan prasarana untuk menunjang dan melancarkan kegiatan dari aparat penegak hukum dalam mencegah ataupun melakukan kegiatan represif untuk menyelamatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Peningkatan kesadaran hukum yang dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum tentang jenis-jenis satwa yang dilindungi, dan sanksi yang didapatkan apabila melakukan perdagangan satwa liar secara ilegal.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar belum dilakukan secara maksimal karena masih terjadinya perdagangan satwa liar secara ilegal. Ini dibuktikan dengan masih adanya aktivitas perdagangan satwa liar secara ilegal. Salah satu usaha dalam mengatasi perdagangan satwa liar yang dilakukan secara terorganisir, pihak BBKSDA akan melakukan Intelejen pada penjualan satwa yang dijual secara online yang sering kali terbukti tidak memiliki berkas lengkap atau perdagangan ilegal. Pengawasan ini dilakukan dengan mengerahkan pihak intelejen untuk melakukan pengawasan yang tersamarkan agar tidak dapat dikelabui oleh pedagang yang tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar adalah terkait peraturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu perlu disegerakan untuk memperbarui undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang

⁶ Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm 69

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem yang menjadi payung hukum, Karena sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman yang ada, dan sanksi yang ada dipandang tidak memberi rasa keadilan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem. Penyeragaman persepsi antar aparat penegak hukum juga sangat diperlukan untuk mendapatkan proses peradilan yang memberikan rasa keadilan. Perbaikan dan penambahan sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai dan sebagainya sarana dan prasarana untuk menunjang dan melancarkan kegiatan para aparat penegak hukum dalam mencegah ataupun melakukan kegiatan represif untuk menyelamatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Peningkatan kesadaran hukum yang dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum tentang jenis-jenis satwa yang dilindungi, dan sanksi yang didapatkan apabila melakukan perdagangan satwa liar secara illegal.

REFERENSI

Ikbal Nurahman, 2010, *Memerangi Perburuan Liar*, Indografika, Jakarta

Soetoprawiro Koerniatmanto, 2014, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.8/menlhk/setjen/otl.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

Peraturan Menteri Kehutanan Pasal 1 angka 2 Nomor: P.52/Menhut-Ii/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 Nomor : P.31/Menhut-Ii/2012 Tentang Lembaga Konservasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar Petugas-Petugas Perlindungan dan Pengelola Satwa.